



PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Suwaru RT.032 RW. 007 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 0183/Pdt.G/2016/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2008 ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talaknya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan, sampai bulan Februari 2013 selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 orang, bernama : XXXXXXXXXX umur 2 tahun 2 bulan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat yang semula pamit untuk bekerja di Kalimantan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan secara berturut-turut ;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tinggal serumah layaknya suami istri ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun 11 bulan tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 1, 2, dan 4*) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXX memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri dimuka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka sidang, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, dengan relaas panggilan pertama tanggal 28 Januari 2016, dan relaas panggilan kedua tanggal 29 Februari 2016, masing-masing Nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.TL. ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX; . Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Surat Keterangan ghoib Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 08 Oktober 2008;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan, sampai bulan Februari 2013 selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat yang semula pamit untuk bekerja di Kalimantan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan secara berturut-turut ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tinggal serumah layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun 11 bulan tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 1, 2, dan 4*) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah

- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
 - Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.;
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 08 Oktober 2008;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan, sampai bulan Februari 2013 selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat yang semula pamit untuk bekerja di Kalimantan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan secara berturut-turut ;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tinggal serumah layaknya suami istri ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.TL. Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun 11 bulan tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 1, 2, dan 4*) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.;
- Bahwa saksi tahu ;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 2 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dimuka sidang dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dimuka pengadilan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX dan SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, yang keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik, dan bahkan sejak tahun 2013 , Tergugat tanpa

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.TL. Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar, ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan diatas, yang nyata mereka telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah nyata tidak memperdulikan ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 3 tahun lebih, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 berupa fotocopi kutipan akta nikah dan keterangan para saksi, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut, dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran taklik talak pada angka 1, 2, dan 4, dan dengan perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak rela dan Penggugat telah mengadakan ke Pengadilan dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, karena pelanggaran takik talah telah terpenuhi atau terwujud, sesuai dengan kaidah dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 aayat (1) dan (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DAIM KHOIRI S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AHMAD TURMUDI, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.TL. Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Drs. DAIM KHOIRI S.H, M.Hum

Hakim Anggota :

Panitera Pengganti :

KAMALI, S.Ag

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)